



## Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Semarang

Amirul Makhfud<sup>1</sup>, Yandrianus Parsi Ema<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised : 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

*This research focuses on testing the effectiveness of the performance of the Semarang Regency Education Office in supervising BOS funds in schools in the Semarang Regency area. The problem in this research is that supervision is less than optimal due to several factors. This research is intended to review further the sub-optimal supervision of BOS funds and then find solutions that can be implemented. The research method used in writing this article is the qualitative triangulation method, in which interview results are compared with other data. This research also uses secondary data through studies. The lack of supervision over the management of BOS funds has given rise to various allegations of misuse or misappropriation of the management of BOS funds. This allegation is based on the many cases of misappropriation of BOS funds carried out by schools from various regions in Indonesia. The performance of the Semarang District Education Office in supervising the management of BOS funds is not effective, which can be tested using several indicators. The many limitations that cause supervision to not run optimally need to be addressed and solutions found. The lack of optimal supervision has led to various allegations of practices of misuse of BOS funds by schools because according to data the practice of misuse of BOS funds is at a high rate. This has an impact on many things in the educational environment, including influencing the potential erosion of students' rights within it.*

**Keywords:** *Effectiveness, Supervision, BOS Funds*

(\*) Corresponding Author: [amirulmakhfud608@students.unnes.ac.id](mailto:amirulmakhfud608@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Makhfud, A., & Ema, Y. P. (2024). Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12195992>

## PENDAHULUAN

Salah satu bidang yang paling penting keberadaannya dalam kehidupan adalah bidang pendidikan. Pendidikan ini memiliki peran sentral dalam menentukan arah peradaban. Pendidikan yang berkualitas menentukan sumber daya manusia yang berkualitas pula, begitupun sebaliknya. Dengan ini, maka pendidikan mesti diselenggarakan dengan baik untuk menjamin adanya *output* yang berkualitas. Untuk menyelenggarakan pendidikan secara sistematis maka perlu untuk dibentuk suatu sistem atau kebijakan yang dapat dituangkan dalam suatu program. Program atau kebijakan hanya dapat dijalankan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam hal ini yakni pemerintah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengeksekusi apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Di dalam UUD NRI 1945 disebutkan secara terang amanat untuk



mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk menyelenggarakan program dalam bidang pendidikan yang diimplementasikan dalam berbagai variasi program kerja demi mewujudkan amanat konstitusi tersebut. Tanpa adanya pembiayaan yang terstruktur dan sistematis, mustahil penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu program yang sangat penting serta menarik untuk dikaji lebih dalam yakni pemberian Bantuan Operasional Siswa yang selanjutnya disebut dengan dana BOS.

Diadakannya program dana BOS oleh pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 9 tahun serta diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Adanya program dana BOS ini memberikan keringanan yang begitu signifikan terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Adanya program BOS ini membebaskan siswa dari pungutan-pungutan yang secara jelas membebani keuangan mereka. Adanya beban pungutan seringkali menyebabkan tingginya angka putus sekolah yang terjadi di banyak sekolah. Oleh karenanya, kucuran dana yang dilakukan oleh pemerintah melalui dana BOS ini mampu mengurangi angka putus sekolah yang signifikan. Dengan skema seperti ini diharapkan dapat mengakselerasi kenaikan kualitas serta mutu pendidikan serta menumbuhkan indeks pembangunan manusia yang diperoleh melalui sektor pendidikan.<sup>1</sup> Meskipun masalah di dunia pendidikan ini sangat kompleks, namun dengan keseriusan negara dalam mengurus persoalan pendidikan patut untuk diapresiasi. Pasalnya, program ini dapat dikatakan sebagai pintu pendobrak untuk mewujudkan amanat konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan hukum bagi sektor pendidikan dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang kemudian dikenal dengan UU Sisdiknas ini dibentuk untuk menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang terarah, meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan, memastikan meratanya akses terhadap pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan UU Sisdiknas ini, namun pihak yang menjadi pokok meliputi peserta didik yakni para siswa, pendidik yang memiliki kualifikasi yang sah untuk mendidik dan mengajar seperti guru, dan tenaga kependidikan yakni pihak yang diangkat untuk menunjang terselenggaranya pendidikan. Ketiganya dipastikan harus jelas keberadaannya serta harus menjalankan perannya masing-masing sesuai apa yang terdapat di dalam UU Sisdiknas tersebut.<sup>2</sup> Semakin optimalnya peran dari tiap-tiap pihak tersebut maka akan mewujudkan pula percepatan pembelajaran dan pendidikan yang bermutu sesuai apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan juga diatur didalamnya, dan untuk mewujudkan semua prinsip serta tujuan mulia pendidikan diperlukan sistem pembiayaan yang ideal yang telah disusun melalui

---

<sup>1</sup> Maria, R., & Yahya. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1602-1611. Hlm 1607

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dana BOS. Dana BOS ini menjadi kunci dalam terselenggaranya pendidikan di Indonesia.

Dana BOS merupakan salah satu program pemerintah di dalam bidang pendidikan yang ditujukan untuk penyelenggaraan operasional sekolah. Adanya dana BOS ini sangat membantu siswa dalam pembiayaan sekolah mereka. Dana BOS ini disalurkan kepada sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia, baik sekolah yang memang dikelola oleh pemerintah maupun sekolah yang dikelola oleh swasta. Penyaluran dana BOS kepada sekolah swasta merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara setara tanpa membedakan status sekolah tersebut. Selain itu, dimaksudkan agar perkembangan kualitas sekolah serta kualitas siswa di sekolah negeri dan swasta dapat berjalan dengan seimbang.<sup>3</sup> Dalam hal penyaluran serta pengelolaannya, mesti ada regulasi dengan menghadirkan petunjuk teknis yang jelas untuk memastikan tujuan dari adanya program dana BOS ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, harus ada juga pengawasan dalam pengelolaan dana BOS untuk memastikan tidak adanya penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalamnya serta memastikan pula bahwa dana BOS dimanfaatkan untuk keperluan yang semestinya dengan maksimal. Pihak yang mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setempat yang ada di setiap Kabupaten/ Kota masing-masing sekolah.

Penelitian yang kami lakukan merupakan penelitian lapangan yang lokasinya berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang mana kami fokuskan pada bagaimana keefektifan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi pengelolaan dana BOS yang dikelola oleh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya itu, diperlukan suatu perangkat yang dimaksudkan untuk mempermudah kerja dinas pendidikan tersebut. Keberhasilan atau tidaknya pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang berdampak terhadap perkembangan kualitas serta sekolah-sekolah yang ada dibawah naungan pengawasannya. Terdapat 604 sekolah yang ada di wilayah tersebut dimana setiap sekolahnya perlu diawasi dalam pengelolaan dana tersebut.. Salah satu faktor yang sangat menentukan kesuksesan program BOS ini adalah bagaimana dana ini dapat dikelola dengan bijak serta sesuai dengan peruntukannya. Dengan kebijaksanaan pengelolaan dana BOS tentu akan mengarah pada penguatan mutu sekolah di wilayah Kabupaten Semarang. Karena tugas pengawasan yang dibebankan kepadanya, dinas pendidikan menjadi pihak yang sangat penting dalam menentukan kualitas mutu pendidikan.

Banyaknya kasus penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah-sekolah menjadi penghambat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas pendidikan di Indonesia. Pasalnya, hal ini bukanlah persoalan yang harus ditutup-tutupi lagi. Permasalahan tentang penyelewengan dana BOS merupakan persoalan luar biasa yang harus dibenahi sesegera mungkin. Jika permasalahan

---

<sup>3</sup> Alby, R., & Yahya. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di MTS Swasta pada Masa Pandemi Covid 19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2277-2286. Hlm 2279

terus berlanjut maka akan menyebabkan dampak yang begitu serius bagi dunia pendidikan di masa depan. Persoalan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari efektivitas kinerja dinas pendidikan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Di sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Semarang masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam menjalankan fungsi pengawasannya itu supaya terhindar dari berbagai praktek penyelewengan dana BOS. Banyaknya keterbatasan Dinas Pendidikan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah yang memunculkan berbagai dugaan mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana BOS. Karenanya, diperlukan suatu perbaikan untuk memastikan bahwa pengawasan dana BOS dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari apa yang telah disampaikan di atas, maka didapat suatu rumusan permasalahan di dalam penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah tersebut meliputi:

1. Bagaimana temuan penelitian serta bentuk maladministrasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang terhadap pengelolaan dana BOS?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif triangulasi, yang mana dilakukan perbandingan terkait hasil wawancara dengan data-data lain yang diperoleh. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara secara langsung bersama narasumber yang bersangkutan yang mana mengandung data mengenai pengawasan dinas pendidikan terhadap pengelolaan dana BOS. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yakni data pendukung mengenai pengawasan dana BOS oleh dinas pendidikan yang diperoleh melalui dokumen tertulis yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang serta melalui juga studi kepustakaan, dalam artian pengumpulan data berpedoman pula pada bahan-bahan bacaan, seperti artikel, buku, dokumen, catatan, maupun laporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Temuan Penelitian serta Bentuk Maladministrasi dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang**

Diadakannya program BOS dimaksudkan agar sekolah-sekolah dapat menjalankan aktivitas pendidikannya secara baik. Oleh karena itu, dana BOS ini dikhususkan sebagai dana operasional yang dikelola langsung oleh sekolah. Besaran dana BOS ini berbeda-beda setiap daerahnya, namun sekolah dalam satu Kabupaten/ Kota pada jenjang yang sama maka akan menerima besaran yang sama pula. Penetapan besaran dana BOS didasarkan atas Indeks Kemahalan Konstruksi

(IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) di setiap Kabupaten/ Kota. Kedua hal tersebut menjadi alat ukur yang valid guna menyesuaikan kebutuhan siswa dan sekolah di setiap daerah di Indonesia, mengingat kondisi tiap-tiap daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Penentuan anggaran untuk penyaluran dana BOS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud Ristek dengan mengacu pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Di wilayah Kabupaten Semarang, besaran dana BOS untuk tingkat SD sebesar Rp. 950.000/ siswa dan untuk tingkat SMP sebesar Rp. 1.160.000/ siswa. Besaran tersebut merupakan nominal yang telah ditentukan oleh Kemendikbud Ristek sesuai dengan Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 3/P/2023 Tentang Besaran Dana BOS. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain, besaran dana BOS yang didapat di daerah Kabupaten Semarang sedikit lebih unggul dibandingkan daerah lain yang berada di Jawa Tengah.<sup>4</sup>

Semenjak tahun 2019, penyaluran dana BOS disalurkan langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada tahun 2011 ke belakang penyaluran dana BOS disalurkan dari pusat ke Kabupaten kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah, kemudian tahun 2012 hingga 2018 dana BOS disalurkan dari Pusat ke Provinsi lalu diteruskan ke sekolah-sekolah. Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana BOS merupakan upaya agar penyaluran dana BOS ini dapat berlangsung secara efisien dan cepat, serta untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran dalam penyalurannya dalam setiap tingkatan instansi pemerintahan. Namun pada faktanya, di sekolah yang berada di Kabupaten Semarang penyaluran dana BOS dengan mekanisme terbaru seperti ini seringkali mengalami keterlambatan. Bahkan untuk penyaluran pada semester satu seringkali cair pada bulan Februari hingga Maret. Sementara semester satu berjalan setiap tanggal 2 Januari. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri untuk sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Semarang, mengingat dana BOS merupakan sumber satu-satunya yang dapat dipergunakan sekolah untuk keperluan operasional mereka. Apalagi sekolah yang berstatus negeri dilarang keras untuk mengadakan pungutan ke para siswa dalam bentuk apapun.

Mengenai perihal kewenangan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan membagi kewenangan itu ke dalam tiga, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>5</sup> Dalam pembahasan ini menjadi penting mengupas lebih dalam mengenai kewenangan delegasi yang memiliki definisi pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah serta dalam hal tanggung jawab dan tanggung gugat ditanggung oleh pihak penerima delegasi. Pihak yang memberikan wewenang disebut sebagai *delegans* dan pihak yang menerima wewenang disebut sebagai *delegatoris*.<sup>6</sup> Dalam hal pelimpahan kewenangan dana BOS ini, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud Ristek memberikan penyerahan wewenang berupa delegasi kepada setiap sekolah yang

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat/lt5816ab6ea74a7/>

ada di Indonesia. Dengan demikian, pihak pemerintah berstatus sebagai pihak yang memberikan wewenang (*delegans*) dan pihak sekolah dalam hal ini kepada sekolah yang harus bertanggung jawab sebagai pihak penerima wewenang (*delegatoris*). Sehingga jika dalam prakteknya terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dana BOS, maka pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah pihak sekolah sebagai delegatoris. Jika terjadi penyelewengan dana BOS ini, sanksi yang dapat dikenakan bisa berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pengelolaan dana BOS yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada sekolah memiliki prosedur teknis di dalamnya yang tercantum di dalam Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi sekolah dalam mengelola dana BOS supaya tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan. Di dalam pasal 2 peraturan tersebut menerangkan bahwa harus adanya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam mengelola dana BOS yang meliputi prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, serta transparan.<sup>7</sup> Sekolah-sekolah harus mengacu terhadap prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan bahwa pengelolaan dana BOS dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang ditujukan sebagai perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam rentan waktu satu tahun yang dikelola oleh sekolah. Adanya RKAS ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah untuk mempergunakan dana BOS yang disalurkan selama satu tahun ke depan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap sekolah. Dengan ini maka progres kemajuan di tiap-tiap sekolah akan mengalami percepatan serta setiap yang dilakukan sekolah memiliki arah yang jelas karena telah ada perencanaan yang secara terstruktur dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai RKAS.

Penyaluran dana BOS ini terasa sia-sia jika tidak adanya pengawasan di dalamnya. Tidak ada satupun pihak yang bisa menjamin bahwa pengelolaan dana BOS ini akan diperuntukkan sebagaimana mestinya tanpa adanya pengawasan. Di dalam konsep administrasi publik dikenal teori mengenai manajemen publik. Manajemen publik diartikan sebagai suatu studi dari berbagai aspek umum di dalam organisasi publik. Manajemen publik berada di dalam posisi penting karena berperan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia sesuai dengan kebijakan publik atau program yang dijalankan. Mengenai fungsi manajemen publik, menurut George R. Terry terdiri dari *planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling*. Dari fungsi-fungsi tersebut, fungsi yang paling penting yakni mengenai fungsi pengawasan (*controlling*).<sup>8</sup> Pengawasan di dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi hal yang wajib ada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa terselenggaranya administrasi pemerintahan tetap dalam koridor yang semestinya. Selain itu, fungsi pengawasan ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir sebisa mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Menurut Robert J Mockler, terdapat beberapa faktor

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

<sup>8</sup> <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>

mengapa fungsi pengawasan diperlukan di dalam terselenggaranya administrasi negara yang meliputi perubahan lingkungan organisasi, meningkatnya kompleksitas di dalam organisasi, adanya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam organisasi, serta kebutuhan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi untuk mendelegasikan wewenangnya kepada pihak yang berada di bawahnya.<sup>9</sup>

Oleh karenanya, dibentuk serta ditugaskanlah suatu lembaga dalam bidang pendidikan ini yang difungsikan untuk memonitoring jalannya pengelolaan dana BOS untuk memastikan bahwa peruntukan dana BOS dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini lembaga yang berperan mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS adalah melalui Dinas Pendidikan yang melakukan pengawasan pada sekolah-sekolah yang ada di domisilinya. Banyaknya kasus penyelewengan dana BOS menjadikan peran dari Dinas Pendidikan disorot oleh publik. Masyarakat merasa heran sebenarnya sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini dapat memastikan bahwa penggunaan dana BOS ini sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja Dinas Pendidikan dalam hal pengawasan yakni melalui ukuran efektivitas. Bagaimana efektivitas Dinas Pendidikan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Pasalnya, efektivitas kinerja dalam hal pengawasan ini berdampak signifikan terhadap capaian sekolah dan juga kualitas dari mutu pendidikan.

Pada bagian ketiga bab 6 Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 menerangkan bahwa harus adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan. Pembinaan dan pengawasan terhadap dana BOS tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan sebagai dinas yang bersinggungan langsung dalam bidang pendidikan. Dalam hal pembinaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan kegiatan berupa sosialisasi dengan cara mengumpulkan semua perwakilan pihak sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Sosialisasi ini dimaksudkan menjadi wadah bagi sekolah untuk dapat memahami serinci mungkin mengenai pengelolaan dana BOS hingga mekanisme pelaporannya juga. Sehingga hal demikian diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS sehingga berdampak terhadap meningkatnya kualitas serta mutu pendidikan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Semarang.

Selain pembinaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang juga diberikan amanat untuk mengawasi pengelolaan Dana BOS untuk sekolah tingkat SD dan SMP di wilayah Kabupaten Semarang yang berjumlah 604 sekolah dengan rincian 502 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 102 sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam melaksanakan pengawasannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai hanya bergantung terhadap laporan rutin yang dibuat oleh para sekolah. Setiap 6 bulan sekali sekolah wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pengalokasian dana BOS yang dikelola oleh sekolah. Pada saat ini, sistem pelaporan dana BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal

---

<sup>9</sup> Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 2 Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 161-182. Hlm 164


untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan dana BOS. Dalam hal ini sistem pelaporannya dilakukan oleh sekolah langsung ke pusat. Dinas Pendidikan dapat mengambil laporan tersebut untuk keperluan tertentu. Selanjutnya, ada juga aplikasi yang dikenal dengan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (MARKAS) yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran dana BOS yang meliputi anggaran perencanaan, pengelolaan, serta pelaporan dana BOS.

Penggunaan MARKAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai cukup membantu karena proses rekapitulasi data pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sekolah dapat terintegrasi. Berdasarkan fakta yang ada, audit laporan keuangan dana BOS Kabupaten Semarang masuk ke dalam Laporan Keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang berarti masuk ke dalam laporan dalam kategori baik. Model pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang merupakan pengawasan yang berpacu kepada hasil laporan. Namun dirasa kurang optimal karena minimnya pengawasan yang dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan secara rutin. Hal ini yang sebenarnya menjadi sorotan penting dan dibahas lebih lanjut mengenai seberapa efektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang terhadap pengelolaan dana BOS sehingga berbagai tujuan dari program dana BOS ini dapat dicapai sebagaimana mestinya. Semua pelaporan yang dibuat oleh sekolah juga dinilai rawan terjadinya manipulasi serta penyelewengan sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan bahwa apa yang dilaporkan berkesesuaian dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini tentu mendatangkan polemik di tengah masyarakat mengenai dinamika pelaksanaan program BOS ini.

Temuan selanjutnya yang peneliti temukan pada penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yakni terjadinya maladministrasi. Maladministrasi mengacu pada tindakan atau praktik administratif yang kurang baik atau tidak etis dalam penyelenggaraan pemerintahan atau organisasi. Ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan, dan tindakan administratif lainnya yang dapat merugikan kepentingan publik atau organisasi. Temuan mengenai maladministrasi yang terjadi mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam hal pengelolaan dana BOS yakni mengenai fungsi pengawasannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ini dinilai tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik sehingga mendatangkan berbagai dugaan atau asumsi dari kalangan masyarakat mengenai pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah. Minimnya pengawasan secara langsung ke sekolah-sekolah dan hanya berpacu terhadap laporan menyebabkan pula beberapa dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS, dari penyimpangan ini timbul akibat-akibat yang merugikan.

Kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan ini menyebabkan tidak dapat membuktikan bahwa apa yang tertulis di dalam laporan juga berkesesuaian dengan pengalokasian dana BOS di setiap sekolah pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Semarang. Minimnya pengawasan justru memunculkan berbagai spekulasi bahwa kemungkinan terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan dana BOS untuk keperluan yang tidak semestinya. Tidak ada pihak yang mampu menjamin bahwa tidak adanya praktek korupsi, praktek

penyalahgunaan anggaran, praktek *mark up* untuk pembelian berbagai berbagai fasilitas penunjang sekolah, dan lain sebagainya. Pengawasan seperti ini jelas tidaklah optimal bagi berlangsungnya pengelolaan dana BOS. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tidak memberikan kejelasan dan kepastian terhadap masyarakat bahwa pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah di kawasan Kabupaten Semarang itu memang dikelola dengan baik. Spekulasi dari berbagai pihak terutama masyarakat ini bukanlah tanpa alasan, namun juga merujuk terhadap data-data statistik yang ada. Kasus korupsi dana BOS mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data ini bisa dilihat dari grafik perkembangannya dari tahun ke tahun. Kasus korupsi ini sering kali melibatkan kepala sekolah juga bendahara sekolah, karena mereka yang berperan penting dalam pengelolaan dana BOS. Berikut ini merupakan grafik data mengenai kasus korupsi dana BOS:<sup>10</sup>



Gambar tersebut merupakan grafik jumlah kasus korupsi yang terjadi di bidang pendidikan antara rentang waktu 2016-2021. Apabila kita tarik dari tahun 2006-2021 negara telah mengalami kerugian sebesar 2,905 Triliun dari kasus korupsi di bidang pendidikan. Data yang ada menunjukkan bahwasanya korupsi di bidang pendidikan masih masif terjadi dan perlu penanganan yang serius. Selain itu, secara keseluruhan korupsi dana BOS memiliki persentase paling tinggi selama periode 6 tahun terakhir, yaitu 21,7 %. data -data yang disajikan merupakan data yang dibagikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) . Kasus korupsi di sektor pendidikan terutama dana BOS tidak hanya terjadi di satu sekolah saja, tetapi menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. berdasarkan dari kasus-kasus yang ada Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan terkait pelaku tindak korupsi adalah pihak dinas, bupati, DPRD, serta pihak sekolah. Namun, yang paling banyak melakukannya adalah kepala sekolah, bendahara dan pihak sekolah.<sup>11</sup> Berikut merupakan data mengenai kasus korupsi berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW):

<sup>10</sup> <https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>

<sup>11</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021>

No.	Daerah	Jumlah Kasus yang Ditindak APH	No.	Daerah	Jumlah Kasus yang Ditindak APH
1	Sulawesi Selatan	23	18	Sumatera Barat	6
2	Sumatera Utara	21	19	Sumatera Selatan	6
3	Jawa Barat	20	20	Kalimantan Tengah	5
4	Jawa Timur	17	21	DKI Jakarta	4
5	NTT	11	22	Kalimantan Barat	4
6	Aceh	10	23	Maluku Utara	4
7	Sulawesi Utara	10	24	Papua Barat	4
8	NTB	9	25	Bali	3
9	Sulawesi Tenggara	9	26	Jambi	3
10	Bengkulu	8	27	Kalimantan Selatan	3
11	Kepulauan Riau	8	28	Sulawesi Barat	3
12	Riau	8	29	Nasional	2
13	Jawa Tengah	7	30	Kalimantan Timur	2
14	Lampung	7	31	Kepulauan Bangka Belitung	2
15	Maluku	6	32	Sulawesi Tengah	2
16	Banten	6	33	Yogyakarta	1
17	Papua	6		TOTAL	240

## 2. Efektivitas Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang terhadap Pengelolaan Dana BOS

Kasus yang menjerat banyaknya sekolah dalam pengelolaan dana BOS ini menjadi hal yang cukup serius untuk ditindaklanjuti. Kasus yang dilakukan oleh pihak sekolah telah mengingkari amanat yang telah diberikan. Tindakan ini memiliki dampak terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh banyaknya siswa kemudian menjadi hilang karena adanya praktek penyelewengan dalam pengelolaan dana BOS. Banyak terjadinya penyalahgunaan dana BOS sebagaimana tertera di dalam data di atas tentu tidak dapat dipisahkan dari peran pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai kurang efektif dalam mengawasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya, yakni sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Ketidakefektifan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS oleh sekolah berakibat terhadap adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS. Karena kurang optimalnya serta minimnya peran pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, maka tidak ada jaminan yang pasti bahwa pengelolaan dana BOS ini memang dikelola dengan semestinya. Dugaan praktek negatif ini lantaran minimnya pengawasan yang menyertai mereka dalam mengelola dana BOS tersebut. Suatu program atau kegiatan yang dijalankan dengan pengawasan yang minim sangat berpotensi untuk diselewengkan oleh pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi pengawasan harus dilaksanakan dalam setiap rangkaian program yang dijalankan, termasuk dalam program dana BOS ini.

Dengan demikian, peran pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi pengelolaan dana BOS dinilai tidak efektif. Menurut S.P Siagian, Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan barang atas jasa kegiatan yang telah dijalankan.

<sup>12</sup> Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 25-29. Hlm 27

Jika hasil kegiatannya semakin mendekati sasaran maka tingkat efektivitasnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin kegiatan atau program yang dijalankan menjauhi sasaran maka tingkat efektivitasnya semakin jauh.<sup>13</sup> Kemudian untuk mengukur bahwa suatu kegiatan tergolong efektif maupun tidak dapat dilihat dalam beberapa indikator berikut:

1. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan

Apa yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai tidak merepresentasikan strategi yang matang dalam pelaksanaan pengawasan mengenai pengelolaan dana BOS. Tidak ada strategi di dalam mengawasi pengelolaan dana BOS, melainkan hanya formalitas yang berakibat terhadap ketidakefektifan pengawasan.

2. Proses analisis dan perumusan kegiatan yang baik

Di dalam menjalankan sesuatu, diperlukan suatu analisis serta perumusan yang baik untuk mencapai hasil yang baik pula. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang telah melakukan proses analisis, namun hanya analisis dengan model analisis mengenai perencanaan dan laporan dari tiap-tiap sekolah tanpa adanya analisis mengenai perumusan persoalan lapangan.

3. Perencanaan yang matang

Dalam mengawasi suatu program, diperlukan suatu perencanaan yang matang. Dalam hal ini, merencanakan mengenai hal-hal yang dapat memperbesar keberhasilan pengawasan itu dapat berjalan dengan baik merupakan suatu keharusan. Semakin matangnya perencanaan semakin tinggi pula persentase keberhasilan dari peran yang dijalankan. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, dinilai kurang dalam merencanakan secara matang dalam hal mengawasi pengelolaan dana BOS sehingga tidak memberikan kepastian terhadap kondisi realitas terhadap pengelolaan dana BOS.

4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana diperlukan untuk memperbesar kemungkinan kesuksesan dalam menjalankan suatu program atau peran. Tanpa adanya sarana dan prasarana, dirasa sulit untuk mewujudkan tujuan dari peran yang dimainkan. Sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang sebenarnya telah memenuhi syarat, namun memiliki keterbatasan dalam jumlah sumber daya manusia yang ditugaskan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS sehingga tersedianya sarana tersebut dinilai tidak efektif.

5. Sistem pengawasan yang baik

Sistem pengawasan yang baik diperlukan dalam rangka memastikan program dapat berjalan dengan baik. Program yang diadakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yakni dana BOS perlu untuk diawasi penyelenggaraannya dan pengelolaannya dalam hal ini diawasi oleh dinas pendidikan. Sistem pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai tidak efektif karena banyaknya faktor yang melatarbelakanginya yang akan dibahas lebih lanjut.

---

<sup>13</sup> Andriyanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Dinas Pendidikan. *Jom FISIP*, 1-14. Hlm 5

Dari alat ukur indikator efektivitas di atas dapat dikaji lebih lanjut mengenai ketidakefektifan pengawasan atau hambatan terhadap pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:

1. Pertama, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Kuantitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk melaksanakan tugas dalam hal mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS. Namun pada faktanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengalami keterbatasan dalam hal kuantitas sumber daya manusia sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Jumlah pengawas yang bertugas jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi dinilai tidak ideal. Pasalnya, pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang hanya berjumlah enam orang sementara sekolah yang mereka awasi berjumlah 604 sekolah. Perbandingan yang tidak ideal ini berakibat pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Di samping itu, enam orang yang ditugasi untuk mengawasi sekolah dalam pengelolaan dana BOS ini bukanlah tugas satu-satunya yang mereka emban melainkan hanya salah satunya saja. Mereka memiliki banyak tugas lain yang harus dijalankannya. Dengan realita tersebut, para pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut sangat sulit untuk mengawasi secara maksimal karena hambatan kuantitas sumber daya manusia serta beban kerja yang tidak sebanding.
2. Kedua, minimnya peran dari Dinas Pendidikan untuk turun lapangan. Hambatan ini berkaitan erat dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Pada dasarnya, pengawasan yang paling efektif adalah jika pengawasan itu dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi pada tempat yang menjadi wilayah pengawasannya. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tidak melakukan hal demikian. Mereka cenderung melakukan pengawasan secara tidak langsung sehingga dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dijalankannya. Hanya sekitar satu sampai dua sekolah saja yang didatangi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang melakukan pengawasan dengan cara turun lapangan dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Hal ini tentu dinilai sebagai pengawasan yang tidak efektif karena sebagian besar sekolah tidak mengalami pemeriksaan sama sekali. Minimnya pengawasan secara langsung seperti ini yang kemudian menjadi gejala adanya indikasi penyelewengan dana BOS yang dikelola oleh internal sekolah. Meskipun hanya beberapa sekolah saja yang menjadi sampel turun lapangan namun ternyata Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang juga menemukan beberapa penyelewengan oleh pihak sekolah. Hal ini menjadi pertanyaan berkelanjutan bahwa sebenarnya berapa banyak penyelewengan dana BOS yang dilakukan di sekolah pada wilayah Kabupaten Semarang mengingat ratusan sekolah yang tidak pernah didatangi dan dilakukan pengawasan maupun evaluasi secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Dalam hal adanya penyelewengan yang terjadi, Dinas

Pendidikan tidak dapat menjatuhkan sanksi karena bukan merupakan kewenangannya.

3. Ketiga, bendahara sekolah yang sering mengalami pergantian. Dalam melaporkan pengelolaan dana BOS, pihak yang diutus oleh sekolah untuk membuat laporan secara tertulis atas pengelolaan dana BOS adalah dari pihak bendahara sekolah. Pada prosedur yang berlaku sekarang ini, pelaporan dana BOS oleh sekolah ini diharuskan untuk melapor melalui aplikasi bernama ARKAS yang dibuat oleh Kemendikbud Ristek untuk mempermudah integrasi data serta laporan pengelolaan dana BOS. Dengan diterapkannya pelaporan dengan menggunakan aplikasi ini, maka secara langsung sekolah melaporkan hasil pengelolaan dana BOS langsung ke pusat. Hambatan dalam sistem pelaporan digital ini yakni karena adanya pergantian bendahara sekolah yang sangat sering terjadi. Apalagi bendahara sekolah ini kebanyakan diisi oleh para PNS senior yang kurang memahami tentang teknologi digital. Selain itu, kebanyakan sekolah yang ada di Kabupaten Semarang tidak memiliki unit Tata Usaha (TU) sehingga mengharuskan bendahara tersebut berasal juga dari guru yang jelas memiliki jam mengajar yang tinggi. Hal ini tentu akan menghambat proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Terlambatnya laporan yang seharusnya dilaporkan secara cepat berakibat pada proses pemeriksaan hasil laporan, baik yang dilakukan oleh pusat maupun oleh Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang seringkali menemukan kejadian demikian sehingga menghambat pula koreksi yang mestinya dilakukan oleh para pengawas di Dinas Pendidikan.
4. Keempat, terlalu berpacu terhadap hasil laporan yang dibuat oleh sekolah. Sekolah memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana BOS setiap 6 bulan sekali. Hal tersebut merupakan suatu syarat formal yang harus dilaksanakan sekolah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dikucurkannya dana untuk operasional sekolah. Laporan itu dibuat dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) untuk kemudian dikoreksi oleh pihak-pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan. Idealnya, laporan pertanggung jawaban itu seharusnya tidak dijadikan sebagai satu-satunya pedoman dalam mengawasi pengelolaan dana BOS. Ada banyak alat ukur lain yang lebih relevan dalam mengawasi pengelolaan dana BOS. Tidak ada satupun pihak yang bisa memastikan bahwa pengelolaan dana BOS ini memang nyata dikelola dengan baik jika tidak dilakukan pengawasan atau kunjungan langsung secara rutin. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh sekolah-sekolah itu memang secara nyata sesuai dengan pengelolaan dana BOS yang mereka lakukan.

Tanpa adanya survei lapangan secara rutin, berbagai dugaan muncul sebagai akibat dari kecurigaan masyarakat atas banyaknya praktek kotor dalam pengelolaan dana BOS di dalam pemberitaan dari berbagai media. Tanpa mengetahui kondisi lapangan yang nyata, tidak ada jaminan bahwa laporan yang dilaporkan oleh sekolah bebas dari praktek manipulasi. Praktek manipulasi anggaran tanpa adanya pengawasan yang efektif itu sangat rawan untuk dilakukan. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa pengelolaan dana BOS ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Karena semakin lemahnya atau rendahnya pengawasan, maka potensi akan terjadinya berbagai bentuk penyelewengan akan semakin besar pula. Banyaknya kasus penyelewengan dana BOS di daerah lain, memperkuat dugaan bahwa penyelewengan dana BOS ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.<sup>14</sup> Oleh karenanya, pengawasan atas dana BOS ini perlu diperbaiki sedemikian rupa untuk menghindari adanya praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh hukum. Praktek-praktek penyelewengan tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda. Berbagai dampak atau akibat dapat terjadi atas praktek penyelewengan dana BOS tersebut sebagaimana berikut:

a. Terampasnya hak siswa

Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia terutama bagi anak-anak usia sekolah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai hal tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 31 UUD 1945. Indonesia memiliki persentase kemiskinan yang tinggi. Angka putus sekolah di Indonesia pun terbilang tinggi. Selama tahun ajaran 2022/2023, jumlah siswa putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 orang, tingkat SMP 13.716 orang, tingkat SMA 10.091 orang, dan SMK 12.404 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang hak atas pendidikan tidak terpenuhi. Apabila anggaran dana BOS tidak dialokasikan secara tepat, maka kemungkinan besar angka putus sekolah di tahun-tahun selanjutnya bisa saja meningkat secara signifikan. Dengan adanya kasus putus sekolah menandakan bahwa hak siswa untuk memperoleh pendidikan tidak terpenuhi, karena pada dasarnya dana BOS disalurkan guna menunjang hak siswa atas pendidikan melalui pengoprasian sekolah.

b. Terhambatnya proses pendidikan yang bermutu

Tidak bisa kita pungkiri semakin baik fasilitas yang tersedia di sebuah sekolah, maka proses pembelajarannya sudah bisa dipastikan efektif serta efisien. Selain guru yang kompeten, fasilitas yang memadai di sebuah sekolah juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan di dalamnya. Seorang guru akan sulit mengajar dengan maksimal bilamana fasilitas sekolah tidak mendukung. Kehadiran dana BOS merupakan jawaban bagi sekolah-sekolah yang minim fasilitas untuk bisa lebih berkembang. Namun, masih sering ditemukan sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas sebagaimana yang seharusnya. Hal ini tidak memungkinkan terciptanya atau terlaksananya proses pendidikan yang bermutu. Penyelewengan penggunaan dana BOS berakibat pada ketersediaan fasilitas yang tidak memadai. Berangkat dari kondisi tersebut, akan sangat berdampak pada proses pendidikan yang bermutu yang pada akhirnya tidak bisa berjalan atau terhambat.

c. Pemangkasan besaran dana BOS

Setiap sekolah yang berdomisili di Kabupaten Semarang memiliki besaran dana BOS per tahunnya sebesar Rp950.000/ siswa untuk jenjang

---

<sup>14</sup> Putra, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Realisasi Dana BOS Sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal of Applied Managerial Accounting*, 115-131. Hlm 124

SD dan Rp. 1.160.000/ siswa untuk jenjang SMP pada tahun 2023. Bisa disimpulkan bahwa besar dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat ke tiap sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik di dalamnya. Pemerintah mempunyai hak untuk memotong atau bahkan menghentikan penyaluran dan BOS ke sebuah sekolah apabila ditemukan penyalahgunaan. Kebijakan ini tentu akan berdampak pada keberlanjutan operasional sekolah dan keberlanjutan pendidikan.

d. Sanksi administrasi

Akibat buruk dari penyalahgunaan dana BOS memang bukanlah perkara kecil. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang ketat dalam penggunaannya. Pihak sekolah perlu merinci secara teliti terkait pengadaan yang dilakukan di sekolah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaporan tepat pada waktunya juga harus diterapkan. Kabupaten Semarang mempunyai kebijakan pelaporan penggunaan dana BOS tiap 6 bulan sekali. Apabila ditemukan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan data yang dilaporkan, bisa saja pemerintah melakukan pemberhentian operasional sekolah dengan cara mencabut izinnya. Pencabutan izin ini tentu berdampak serius pada keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut, serta berdampak pula pada siswa serta guru-gurunya.

e. Kerusakan keuangan sekolah

Dampak lain yang timbul dari penyalahgunaan dana BOS adalah rusaknya manajemen keuangan sekolah. Dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas yang menunjang pendidikan seperti buku, perlengkapan sekolah, alat praktik, infrastruktur sekolah. Bila disalahgunakan akan berdampak pada mutu pendidikan serta kurangnya sumber daya. Sehingga dana yang seharusnya bermanfaat malah menjadi beban bagi sebuah sekolah.

f. Menurunnya reputasi sekolah

Semua orang tua ingin anaknya mendapatkan mutu pendidikan yang bagus. Orang tua selalu berupaya supaya anaknya bisa masuk ke sekolah yang mempunyai reputasi yang baik, entah itu dibidang akademik maupun non-akademiknya. Semakin bagus kualitas sebuah sekolah, maka akan semakin menarik minat masyarakat. Namun, bila reputasinya menurun yang terjadi adalah sebaliknya. Penyalahgunaan dana bos adalah skandal yang sering terjadi namun kurang di update media, hal ini bukan tanpa alasan, tentunya untuk menjaga nama baik sekolah. Sekolah dengan praktik korupsi di dalamnya akan sangat dihindari masyarakat, karena sudah menurun reputasinya didalam masyarakat.

Pada intinya perlu ada tindakan pencegahan maupun tindakan perbaikan yang perlu untuk dilakukan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang serta pihak sekolah untuk menghindari akibat-akibat yang timbul dari adanya penyalahgunaan dana BOS. Hal-hal yang menjadi kekurangan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam minimnya pengawasan yang harus segera dibenahi dan diperbaiki untuk memberikan kepastian bahwa tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan dana BOS yang dapat berdampak luas terhadap keberlangsungan pendidikan. Berbagai faktor yang harus diperbaiki harus dengan cepat untuk dilakukan perbaikan.

Kemudian diperlukan juga solusi yang konkret sebagai upaya untuk perbaikan dalam pengelolaan dana BOS yang meliputi:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS  
Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyelewengan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  1. Mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara berkala dan mudah diakses masyarakat.
  2. Melakukan audit independen terhadap penggunaan dana BOS secara berkala.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS.<sup>15</sup>
2. Memperkuat kapasitas pengawas dana BOS  
Pengawasan dana BOS perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kapasitas pengawas dana BOS. Hal itu dapat dilakukan dengan cara:
  1. Meningkatkan pelatihan dan kompetensi pengawas dana BOS
  2. Memastikan bahwa pengawas dana BOS memiliki independensi dan tidak terikat dengan pihak-pihak tertentu.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait  
Pengawasan dana BOS merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
  1. Menyusun regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dalam pengawasan dana BOS
  2. Melakukan pertemuan dan forum diskusi rutin antar pihak terkait untuk membahas permasalahan terkait pengawasan dana BOS.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat<sup>16</sup>  
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Oleh karenanya, harus dilakukan upaya guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengawasi penggunaan dana BOS. Hal ini dapat dijalankan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengawasan dana BOS kepada masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan dana BOS harus berorientasi terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat. Sangat penting kesadaran masyarakat dalam hal ini mengenai apa yang menjadi hak mereka

---

<sup>15</sup> Wulandari, W., & Putri, N. E. (2022). Optimalisasi Pelaksanaan Penggunaan ARKAS 3.3 Pada Pelaporan Penggunaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri 18 Bungo di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16572-16580. Hlm 16578

<sup>16</sup> Sairasani, K. G., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 340-348. Hlm 344

dapat terpenuhi. Kemudian dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memiliki partisipasi mengawasi penggunaan dana BOS. Tujuannya tentu supaya masyarakat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana BOS ini.

5. Menambah kuantitas sumber daya manusia

Di dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, kepala bagian pengawasan mengatakan bahwa sedikitnya jumlah personil di bagian pengawasan yang hanya berjumlah enam orang mempersulit pengawasan yang dilakukan serta berakibat terhadap tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka solusinya adalah dengan menambahkan anggota pada bagian pengawasan. Tujuannya jelas untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan terutama dalam hal melakukan pengecekan lapangan ke sekolah-sekolah secara rutin.

6. Pengoptimalan pengawasan

Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan enam bulan sekali hanya diambil sampel sekitar satu atau dua sekolah yang dilakukan pengecekan. Tentu satu atau dua sekolah tersebut tidak dapat menggeneralisir ratusan sekolah lainnya. Oleh karenanya, perlu dioptimalkan pengawasan dengan lebih sering melakukan pengecekan lapangan terhadap semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam hal efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana BOS ini dikhususkan sebagai dana operasional yang dikelola langsung oleh sekolah. Penetapan besaran dana BOS didasarkan atas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) di setiap Kabupaten/ Kota. Di wilayah Kabupaten Semarang, besaran dana BOS untuk tingkat SD sebesar Rp. 950.000/ siswa dan untuk tingkat SMP sebesar Rp. 1.160.000/ siswa. Sekolah diwajibkan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) yang ditujukan sebagai perencanaan kegiatan dan penganggaran dalam rentan waktu satu tahun yang dikelola oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS diawasi oleh dinas pendidikan. Ada temuan maladministrasi yang peneliti temukan dalam hal pengelolaan dana BOS yakni mengenai fungsi pengawasannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ini dinilai tidak melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik sehingga mendatangkan berbagai dugaan atau asumsi dari kalangan masyarakat mengenai pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah yang dapat menimbulkan berbagai akibat negatif. Spekulasi dari berbagai pihak terutama masyarakat ini bukanlah tanpa alasan, namun juga merujuk terhadap data-data statistik yang ada. Tahun 2006-2021 negara telah mengalami kerugian sebesar 2,905 Triliun dari kasus korupsi di bidang pendidikan. Selain itu, menurut data Indonesia

Corruption Watch (ICW), secara keseluruhan korupsi dana BOS memiliki persentase paling tinggi selama periode 6 tahun terakhir, yaitu 21,7 %.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dinilai kurang efektif dalam mengawasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya, yakni sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Semarang. Ketidakefektifan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi jalannya pengelolaan dana BOS oleh sekolah berakibat terhadap adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS. Karena kurang optimalnya serta minimnya peran pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan, maka tidak ada jaminan yang pasti bahwa pengelolaan dana BOS ini memang dikelola dengan semestinya. Ketidakefektifan tersebut dapat diuji melalui beberapa indikator keefektifan yakni kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, proses analisis dan perumusan kegiatan yang baik, perencanaan yang matang, tersedianya sarana dan prasarana kerja, dan sistem pengawasan yang baik. Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi pengelolaan dana BOS dinilai kurang efektif. ketidakefektifan pengawasan atau hambatan terhadap pengawasan dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh beberapa hal yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, minimnya peran dari Dinas Pendidikan untuk turun lapangan, bendahara sekolah yang sering mengalami pergantian, serta terlalu berpacu terhadap hasil laporan yang dibuat oleh sekolah. pengawasan atas dana BOS ini perlu diperbaiki sedemikian rupa untuk menghindari adanya praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh hukum. Praktek-praktek penyelewengan tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan generasi muda. Berbagai dampak atau akibat dapat terjadi atas praktek penyelewengan dana BOS yaitu terampasnya hak siswa, terhambatnya proses pendidikan yang bermutu, pemangkasan besaran BOS, sanksi administrasi, kerusakan keuangan sekolah, serta menurunnya reputasi sekolah. Dampak ini sungguh mengerikan bagi dunia pendidikan dan harus dihindari sebisa mungkin.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam hal efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam mengawasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki kinerja pengawasan, saran yang pertama adalah menambah kuantitas sumber daya manusia. Jumlah personil pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang hanya berjumlah enam orang untuk mengawasi 604 sekolah. Perlu adanya tambahan personil dengan proporsional supaya pengawasan dapat berjalan secara optimal.
2. Pengoptimalan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan enam bulan sekali hanya diambil sampel sekitar satu atau dua sekolah yang dilakukan pengecekan. Satu atau dua sekolah tersebut tidak dapat mengeneralisir

raturan sekolah lainnya. Perlu dioptimalkan pengawasan dengan lebih sering melakukan pengecekan lapangan terhadap semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dijalankan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengawasan dana BOS kepada masyarakat. Pada dasarnya, penggunaan dana BOS harus berorientasi terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana BOS ini.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait. Pengawasan dana BOS merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait.
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara berkala dan mudah diakses masyarakat, melakukan audit independen terhadap penggunaan dana BOS secara berkala, meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **Jurnal:**

Alby, R., & Yahya. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di MTS Swasta pada Masa Pandemi Covid 19. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2277-2286.

Andriyanto. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Dinas Pendidikan. *Jom FISIP*, 1-14.

Anggraini, R. D. (2013). Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 201-208.

Haqiqi, F., & Nugraha, B. A. (2019). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Sendanu Darulhsan. *Jurnal Elektronik Rekaman*, 235-245.

- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 25-29.
- Hutagalung, J., & Azlan. (2020). Pemanfaatan GIS dan AHP dalam Penerimaan Dana BOS Jenjang SMA. *Jurteksti (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 221-230.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Manageria : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1-18.
- Manurung, H. F., & Hidir, A. (2013). Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Kebijakan Publik*, 187-190.
- Maria, R., & Yahya. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS di Madrasah Tsanawiyah Negeri. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1602-1611.
- Mashari. (2019). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana BOS untuk Pendidikan Dasar yang Bermutu. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Muryanti, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 237-246.
- Putra, R. (2022). Evaluasi Keberhasilan Realisasi Dana BOS Sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal of Applied Managerial Accounting*, 115-131.
- Sairasani, K. G., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 340-348.
- Sanjaya, W., Gistituati, N., & Hadiyanto. (2023). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana BOS. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4942-4949.
- Suprayitno, M. (2014). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daerah Operasi 2 Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 161-182.
- Wulandari, W., & Putri, N. E. (2022). Optimalisasi Pelaksanaan Penggunaan ARKAS 3.3 Pada Pelaporan Penggunaan Dana BOS Sekolah Dasar Negeri 18 Bungo di Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16572-16580.
- Yanti, N. L. (2021). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di SMP N 3 Sukawati dalam Program BOS. *Hita\_Akuntansi dan Keuangan*, 139-151.

**Internet:**

- <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-aparat-penegak-hukum-tangani-240-kasus-korupsi-pendidikan-sejak-2016-2021>
- <https://www.nu.or.id/nasional/jppi-ungkap-peningkatan-korupsi-dana-bos-di-sekolah-1Bag8>